



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 149-K/PM I-02/AU/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedy Hanafi.
Pangkat/NRP	: Pratu / 532928.
Jabatan	: Anggota Mawing III Ta Admin Lamja.
Kesatuan	: Wing III Paskas Medan.
Tempat dan tanggal lahir	: Tanjung Balai, 21 Nopember 1982.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Ksatria F Sihombing Yon 469 Paskhas Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 di sel Tahanan Militer Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Wing III Paskhas selaku Ankum Nomor : Kep/06/I/2015 tanggal 16 Januari 2015.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 di sel Tahanan Militer Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Wing III Paskhas Nomor : Kep/07/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 di sel Tahanan Militer Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Wing III Paskhas Nomor : Kep/10/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 di sel Tahanan Militer Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Wing III Paskhas Nomor : Kep/11/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 di sel Tahanan Militer Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Wing III Paskhas Nomor : Kep/16/IV/2015 tanggal 23 April 2015.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Mei 2015 sesuai dengan Surat pembebasan dari Dan Wing III Paskhas selaku Ankum Nomor : Kep/19/V/2015 tanggal 20 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Wing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2016 tanggal 4 Februari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/73/AU/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/149/PM I-02/AU/IX/2016, tanggal 2 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/156/PM I-02/AU/IX/2016, tanggal 9 September 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/73/AU/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi an. Pratu Dedy Hanafi Anggota Mawing III Paskhas Medan tmt 1 Nopember 2014 s/d 31 Desember 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-26/XII/2014/SWO tanggal 24 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Kesatuan Wing III Phaskas Medan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXIX tahun 2005 berpangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Sejursarta Paskhas setelah lulus berdinasi di Flight A Paskhas Medan kemudian mutasi ke Mawing III Paskhas Medan sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Anggota Mawing III Paskhas Medan dengan pangkat Pratu NRP 532928.

b. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan sejak 19 Nopember 2014 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Satuan.

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan karena sering bertengkar dengan istri Terdakwa.

d. Bahwa Pihak satuan telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Saksi Sertu Sudrajat dari Polsek Medan Baru karena dikeroyok masyarakat dengan tuduhan percobaan perampokan

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 29 Desember 2014 secara berturut-turut selama 41 (enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan, baik Terdakwa maupun satuan Wing III Paskhas Medan tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Muhammad Iksan.
Pangkat/NRP : Serda/ 527202.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Set Wing III.
Kesatuan : Wing III Paskhas Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 April 1978.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ksatria F Sihombing Batalyon 469 Paskhas Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Paskhas Medan sejak 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 dan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan dan Pihak Kesatuan Wing III Paskhas Medan telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput dari Polsek Medan Baru karena dikeroyok masyarakat dengan tuduhan percobaan perampokan sekira tanggal 30 Desember 2015.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan dan pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai begitu juga Wing III Paskhas Medan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Nazariah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Loksumawe, 1 Juli 1988
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kesatria F Sihombing Paskhas Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami dengan istri.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan dari Anggota Wing III Paskhas Medan dan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskas Medan karena sering bertengkar dengan Saksi dan Pihak Kesatuan Wing III Paskas Medan telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Sudrajat
Pangkat/NRP : Sertu/ 523106
Jabatan : Ba Walmor Hartib.
Kesatuan : Satpom Lanud Soewondo
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 30 Nopember 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kompleks TNI AU Flaminggu I-11 Lanud Soewondo Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 2007 di Kompi ABS Medan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Paskhas Medan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara dijeput oleh Saksi dari Polsek Medan Baru karena dikeroyok masyarakat dengan tuduhan percobaan perampokan sekira tanggal 30 Desember 2015.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Deni.
Pangkat/NRP : Praka/ 536919.
Jabatan : Ta Minu Kima.
Kesatuan : Wing III Paskhas Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Sribantolo (Kab. Oku), 10 Nopember 1988.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ksatria F Sihombing Batalyon 469 Paskhas Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 dalam hubungan rekan kerja, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Paskhas Medan sejak 19 Nopember 2014 s/d 29 Desember 2014 dan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan dan Pihak Kesatuan Wing III Paskhas Medan telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara dijemput dari Polsek Medan Baru karena dikeroyok masyarakat dengan tuduhan percobaan perampokan sekira tanggal 30 Desember 2015.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan dan pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai begitu juga Wing III Paskhas Medan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Paskhas di Lanud Sulaiman Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Flaght Paskhas Medan kemudian bulan Januari 2014 di mutasi ke Mawing III Paskhas Medan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danmawing III Paskhas sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 berada di rumah Kakak Terdakwa di Martubung dan medan, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada pihak Satuan.

3. Bahwa Terdakwa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Saksi Sertu Sudrajat dari Polsek Medan Baru karena dikeroyok masyarakat dengan tuduhan percobaan perampokan.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasannya tidak ada membawa barang inventaris Satuan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi an. Pratu Dedy Hanafi Anggota Mawing III Paskhas Medan tmt 1 Nopember 2014 s/d 31 Desember 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXIX tahun 2005 berpangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Sejursarta Paskhas setelah lulus berdinasi di Flight A Paskhas Medan kemudian mutasi ke Mawing III Paskhas Medan sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Anggota Mawing III Paskhas Medan dengan pangkat Pratu NRP 532928.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan sejak 19 Nopember 2014 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Satuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan karena sering bertengkar dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa benar Pihak satuan telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Saksi Sertu Sudrajat dari Polsek Medan Baru karena dikeroyok masyarakat dengan tuduhan percobaan perampokan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 29 Desember 2014 secara berturut-turut selama 41 (enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan, baik Terdakwa maupun satuan Wing III Paskhas Medan tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum sering- ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadirannya tanpa ijin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer ;

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXIX tahun 2005 berpangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Sejursarta Paskhas setelah lulus berdinis di Flight A Paskhas Medan kemudian mutasi ke Mawing III Paskhas Medan sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Anggota Mawing III Paskhas Medan dengan pangkat Pratu NRP 532928.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Wing III Paskhas Medan, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2016 tanggal 4 Februari 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Hanafi, Pratu NRP 532928 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan sejak 19 Nopember 2014 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Satuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan karena sering bertengkar dengan istri Terdakwa.
3. Bahwa benar Pihak satuan telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan, baik Terdakwa maupun satuan Wing III Paskhas Medan tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan sejak 19 Nopember 2014 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Satuan.

2. Bahwa benar Terdakwa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Saksi Sertu Sudrajat dari Polsek Medan Baru karena dikeroyok masyarakat dengan tuduhan percobaan perampokan.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Wing III Paskhas Medan sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 29 Desember 2014 secara berturut-turut selama 41 (enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidak hadirannya tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa kalut dengan permasalahan keluarganya sehingga Terdakwa tanpa pikir panjang lagi meninggalkan Kesatuannya begitu saja hingga akhirnya berhasil dijemput oleh Kesatuannya di Polsek Medan Baru karena terlibat masalah dengan masyarakat sehingga mengakibatkan Kesatuan menjadi tercemar dan tugas Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang semauanya bertindak mampu melakukan apa saja termasuk melanggar hukum bila mendapat masalah tanpa peduli lagi dengan aturan yang berlaku padanya maupun kewajiban dinasnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masaih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap bukan atas kemauan sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi an. Pratu Dedy Hanafi Anggota Mawing III Paskhas Medan tmt 1 Nopember 2014 s/d 31 Desember 2014, Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedy Hanafi, Pratu NRP 532928, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi an. Pratu Dedy Hanafi Anggota Mawing III Paskhas Medan tmt 1 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)